

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penerapan sanksi pidana dengan perkara pembunuhan bayi nomor 04/Pid.Sus/2018/PN.LBB Hakim tunggal menjatuhkan putusan berupa penerapan atas Pasal 342 KUHP Jo Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Walaupun Tindak pidana tersebut merupakan pembunuhan berencana yang diancam 9 sembilan tahun, namun sanksi yang diberikan oleh hakim cukup ringan karena pelaku masih digolongkan anak dibawah umur dan juga adalah korban dalam perkara pencabulan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan bayi nomor 04/Pid.Sus/2018/PN.LBB adalah pada fakta persidangan dan dalil dalil dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh anak (terdakwa) telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 342 KUHP dan pembela yang merupakan pembela yang disediakan oleh Pengadilan kurang aktif dan hanya sebagai syarat untuk memenuhi aturan Pasal 56 KUHP. Namun Hakim kurang mempertimbangkan kondisi psikologis dan kondisi sosial anak (terdakwa) pada saat melakukan tindak pidana.

B. Saran

Adapun yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Pada setiap perkara pidana sebaiknya seorang tersangka/ terdakwa didampingi oleh seorang advokat yang ditunjuk oleh tersangka/terdakwa mulai dari tingkat penyidikan samapi persidangan dipengadilan agar dapat melindungi hak-hak sebagai tersangka/terdakwa.
2. Agar sekiranya pasa saat memutuskan, hakim harus juga memperhatikan keadaan psikologis terdakwa dan sosiologis masyarakat yang berkaitan dengan kasus-kasus asusila terutama yang melibatkan anak.

